



**BUPATI BANDUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 32 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN**  
**SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dan alih jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dan untuk pembagian tugas dan rentang kendali dalam upaya akselerasi pelayanan yang tepat waktu, tepat sasaran, tepat orang dan tepat anggaran, perlu adanya perubahan pendelegasian kewenangan penandatanganan keputusan dan surat-surat bidang kepegawaian;
- b. bahwa Perubahan Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 141);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3442);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
13. Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta pejabat structural Eselon II di Lingkungan Provinsi, Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Onspektorat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 12);
24. Peraturan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor C.26-12/V.129-8/99 tentang Pejabat Yang Menandatangani Usulan Nota Persetujuan/Pertimbangan teknis Kenaikan Pangkat PNSD untuk menjadi pembina golongan Ruang IV/a ke atas dan Usulan Pemberhentian dan pemberian Pensiun PNSD yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

#### **Pasal 1**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan dan Surat-surat Bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran II dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **LAMPIRAN II**

Jenis-jenis Keputusan dan Surat-surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah mengalami penambahan klausul huruf Q yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Lampiran V dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **LAMPIRAN V**

Contoh specimen dan paraf pejabat yang berhak menandatangani keputusan dan surat-surat dibidang kepegawaian yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 6 Desember 2010  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**Ttd**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 6 Desember 2010  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**Ttd**

**MAS ABDUL KOHAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 32

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jenis-jenis Keputusan dan Surat-surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Bupati adalah :

No	PEJABAT	KEWENANGAN	TERHADAP	KET
1	2	3	4	5
1.	BUPATI BANDUNG BARAT	A. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS BERAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 BERUPA : 1. PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN; 2. PEMBEBASAN JABATAN; 3. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS; 4. PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PNS.	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		B. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMHOAN SENDIRI TANPA HAK PENSIUN;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		C. NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT;	PNS GOLONGAN IV/b ke IV/c ke IV/d dan IV/d ke IV/e	
		D. SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN		
		E. PENCABUTAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS BERAT.	PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	

	F. PETIKAN KEUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL;	JABATAN ESELON II-a	
	G. SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS;	JABATAN ESELON II-a	
	H. KEPUTUSAN MUTASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL;	JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL	
	I. KEPUTUSAN PENETAPAN PLH DAN PLT;	JABATAN ESELON II-a	
	J. CUTI BESAR;	JABATAN ESELON II	
	K. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	L. PENGIRIMAN PESERTA DIKLATPIM TL. II;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	M. KEPUTUSAN FORMASI CPNS;	SELURUH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	N. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNS GOLONGAN I, II DAN III	SELURUH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	O. KEPUTUSAN KOLEKTIF SK CPNS MENJADI PNS;	SELURUH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	P. KEPUTUSAN KOLEKTIF KENAIKAN PANGKAT PNS;	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	Q. SURAT USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA BKN DAN PRESIDEN MELALUI GUBERNUR;	PNS GOLONGAN IV/c SAMPAI IV/e	
	R. IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP 10 TAHUN 1983 JO 99 45 TAHUN 1990	PNS STRUKTURAL ESELON II	
	S. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	PNS GOLONGAN III/d KE BAWAH	

BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jenis-jenis Keputusan dan Surat-surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah adalah :

No	PEJABAT	KEWENANGAN	TERHADAP	KET
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH	A PENGIRIMAN PESERTA DIKLATPIM Tk. III DAN IV	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		B KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM S-2 DAN S-3	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		C PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON II-b	
		D NOTA PERSETUJUAN TINGKAT KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN IV/a sampai IV/b	
		E PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS	CPNS GOLONGAN III	
		F PETIKAN KEPUTUSAN STATU CPNS MENJADI PNS	CPNS GOLONGAN III	
		G PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI DALAM NEGERI	JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN III SERTA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM GOLONGAN IV/c – IV/e	
		H SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS	JABATAN ESELON II-b	
		I KEPUTUSAN PENETAPAN PLH/PLT	JABATAN STRUKTURAL ESELON II-b	
		J REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KEUAR/MASUK DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	PNS GOLONGAN III/c KE ATAS (DENGAN TERLEBIH DAHULU MENDAPAT PERSETUJUAN BUPATI)	
		K IJIN/ KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983, JUNGTO 99 45 TAHUN 1990	JABATAN STRUKTURAL ESELON II	
		L KEPUTUSAN PENETAPAN KOLEKTIF TENAGA HONORER	TENAGA HONORER YANG DIBIAYAI OLEH APBD	



	M	PENANDATANGANAN PERJANJIAN/SURAT KEPUTUSAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DENGAN TENAGA HONORER	TENAGA HONORER YANG DIBIYAI OLEH APBD	
	N	IJIN CUTI TAHUNAN, CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING DAN CUTI BESAR	JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN ESELON III	
	O	KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980; JENIS HUKUMAN DISIPLIN SEDANG BERUPA : A. PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN B. PENURUNAN GAJI SEBESAR 1 KALI UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN C. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT UNTUK PALING LAMA 1 TAHUN	ESELON II DAN ESELON III	
	P	SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN	PNS GOLONGAN IV/c SAMPAI IV/e	
	Q	KEPUTUSAN PENETAPAN AJUDAN	AJUDAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI	

BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR

## LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jenis-jenis Keputusan dan Surat-surat mengenai bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Sekretaris badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Subbagian Penyusunan Program, Kepala subbagian Kepegawaian dan Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Bidang Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan, Kepala Subbidang Formasi, Pengadaan dan Perpindahan, Kepala subbidang Kepangkatan dan Pensiun, Kepala Bidang Pengembangan Pegawai, Kepala subbidang Pengembangan Karir, Kepala Subbidang Kesejahteraan dan Kedudukan Hukum Pegawai, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan teknis dan Fungsional, Kabupaten Bandung Barat adalah :

No	PEJABAT	KEWENANGAN		TERHADAP	KET
1	2	3		4	5
1.	KEPALA BKPP	A	SURAT EDARAN TENTANG KEPEGAWAIAN	UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT	
		B	IJIN/KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JUNTO 99 45 TAHUN 1990	JABATAN STRUKTURAL ESELON III KEBAWAH SERTA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN TERTENTU	
		C	USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT KEPADA BKN	PNS GOLONGAN I/a SAMPAI DENGAN IV/b	
		D	IJIN CUTI BERSALIN, CUTI TAHUNAN, CUTI SAKIT, CUTI ALASAN PENTING DAN IJIN CUTI BESAR.	JABATAN SELON IV KEBAWAH, JABATAN FUNGSIONAL ERTENTU GOL IV, III DAN II SERTA JABATAN FUNGSIONAL UMUM GOL. IV, III, II DAN I KECUALI DI LINGKUNGAN DISDIKPORA	
		E	SURAT TUGA SPOKOK KONTRAK KERJA	TENAGA HONORER YANG DIBIYAI APBD KABUPATEN BANDUNG BARAT	
		F	PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON III	
		G	SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS	JABATAN STRUKTURALN ESELON III, SERTA JABATAN FUNGSIONAL GOONGAN IV	

	H	KEPUTUSAN PENETAPAN PLH/PLT	JABATAN STRUKTURAL ESELON III, KEPALA SEKOLAH GOL. IV DAN KEPALA PUSKESMAS GOL. IV	
	I	REKOMENDASI PERSETUJUAN PINDAH KELUAR/MASUK	PNS GOLONGAN III/b KE BAWAH	
	J	SURAT PERINTAH ALIH TUGAS ANTAR SKPD	JABATAN FUNGSIONAL	
	K	SURAT PERINTAH ALIH TUGAS ANTAR UPTD DALAM SATU SKPD	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	
	L	PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL DI DALAM NEGERI	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN JAFUNG SERTA JFU GOLONGAN IV/b KEBAWAH	
	M	IJIN PENCALONAN KEPALA DESA	CALON KEPALA DESA DARI PNS	
	N	PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL	PNS GOLONGAN IV	
	O	PETIKAN KEPUTUSAN PENGANGKATAN CPNS	CPNS GOLONGAN I DAN II	
	P	PETIKAN KEPUTUSAN PENINGKATAN STATUS CPNS MENJADI PNS	CPNS GOLONGAN I DAN II	
	Q	NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/b KE III/c DAN III/c KE III/d	
	R	PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/c DAN III/d	
	S	PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN IV KECUALI PADA DISDIKPORA	
	T	INPASING	PNS GOLONGAN IV	
	U	KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM D-III DAN S-I	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	V	SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS	PNS GOLONGAN III, IV/a DAN IV/b	
	W	FORMULIR NOTA USUL PERSETUJUAN BKN UNTUK PMK	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	X	FORMULIR USUL PENETAPAN NIP CPNSD	CPNS GOL. I SAMPAI DENGAN GOL. III	
	Y	SURAT PENGANTAR USUL NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN I/a SAMPAI DENGAN IV/b	
	Z	SURAT TEGURAN LISAN, TERTULIS DAN PERNYATAAN TIDAK PUAS	PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV KEBAWAH DAN PNS FUNGSIONAL UMUM DAN TERTENTU	
	AA	PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM	

		AB	KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM D-III DAN S-I	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		AC	SURAT PERINTAH DIKLAT PRAJABATAN	SELURUH CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	
2.	SEKRETARIS BKPP	A	SURAT/PENGANTAR/NOTA DINAS (SURAT KELUAR)	SURAT/SURAT PENGANTAR/NOTA DINAS (SURAT KELUAR)/TELAAHAN STAF DI LINGKUNGAN BKPP	
		B	SURAT PENGANTAR PEMERIKSAAN KESEHATAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
3.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI	A	REKOMENDASI PENGESAHAN PERMOHONAN BAPERTARUM, SP-4, RIWAYAT KEPANGKATAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		B	PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN III	
		C	PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN FAN PERNYATAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN III	
		D	PERNYATAAN PELANTIKAN DAN PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JABATAN STRUKTURAL ESELON IV DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN III	
		E	SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS	JABATN ESELON IV DAN JABATAN FUNGSIONAL GOLONGAN III	
		F	KEPUTUSAN PENETAPAN DAN SURAT PERINTAH PLH/PLT	JABATAN ESELON IV	
4.	KEPALA SUBBIDANG KESEJAHTERAAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI	A	SURAT PENGANTAR USUL KARTU PEGAWAI/KARTU ISTRI/KARTU SUAMI, KARTU TASPEN DAN KARTU ASKES	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		B	LEGALISASI BERKAS KARTU PEGAWAI/KARTU ISTRI/KARTU SUAMI, KARTU TASPEN DAN KARTU ASKES	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		C	PERMOHONAN BAPERTARUM	PNS PURNA TUGAS/PENSIUN	
5.	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN KARIRI	A	PETIKAN KEPUTUSAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	JABATAN ESELON V DAN FUNGSIONAL GOLONGAN II	
		B	SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN TUGAS/JABATAN	JABATAN STRUKTURAL ESELON V DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU GOLONGAN II	

6.	KEPALA BIDANG FORMASI, PENGADAAN DAN KEPANGKATAN	A	SURAT PENGANTAR USUL PEMBERHENTIAN DAN PENSUN PNS	PNS GOLONGAN I DAN II	
		B	PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III/a SAMPAI DENGAN III/d KECUALI PADA DISDIKBUD	
		C	INPASING	PNS GOLONGAN III/a DAN III/bD	
		D	PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN III/a DAN III/b	
7.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	A	KEPUTUSAN IJIN BELAJAR PROGRAM SLTP DAN SLTA	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
8.	KEPALA SUB BIDANG PANGKAT DAN PENSUN	A	LEGALISASI DOKUMEN NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KENAIKAN PANGKAT DAN PENSUN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
		B	NOTA PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT	PNS GOLONGAN I DAN II	
		C	PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOL. I DAN II KECUALI PADA DISDIKPORA	
		D	INPASING	PNS GOL. I DAN II	
		E	PETIKAN KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT	PNS GOL. I DAN II	
9.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	A	LEGALISASI, NASKAH DAN SURAT-SURAT MENGENAI KEPEGAWAIAN	SELURUH PEGAWAI NEGERI SIPIL	

BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR

4.	KEPALA SKPD	A 1. IJIN CUTI TAHUNAN, SAKIT, ALASAN PENTING DAN BERSALIN	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA MASING-MASING SKPD	
		2. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN JENIS RINGAN BERUPA TEGURAN 1. TEGURAN LISAN 2. TEGURAN TERTULIS 3. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS	PNS PADA MASING-MASING SKPD	
		3. PENANDATANGANAN PERJANJIAN/SURAT PERINTAH (MENGETAHUI SEKRETARIS DAERAH)	PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)	
		4. PEMBERHENTIAN PEGAWAI TIDAK TETAP (MENGETAHUI SEKRETARIS DAERAH)	PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)	

BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 DESEMBER 2010

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Jenis-jenis Keputusan dan Surat-surat bidang kepegawaian yang ditandatangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah :

<b>No</b>	<b>PEJABAT</b>	<b>KEWENANGAN</b>	<b>TERHADAP</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	A PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	PNS GOLONGAN IV DI LINGKUNGAN DISDIKPORA	
		B IJIN CUTI BERSALIN, CUTI SAKIT, CUTI KARNA ALASAN PENTING DAN CUTI BESAR	PNS DI LINGKUNGAN DISDIKPORA	
		C SURAT PERINTAH PERPINDAHAN DALAM SATU WILAYAH UPTD	JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN DISDIKPORA	
2.	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	A PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN III PADA DISDIKPORA	
3.	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DISDIKPORA	A PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA	PNS GOLONGAN I DAN II PADA DISDIKPORA	







## LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2010

TANGGAL : 6 DESEMBER 2010









TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

**CONTOH SPECIMEN DAN PARAF PEJABAT YANG BERHAK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

No	NAMA JABATAN	TANDATANGAN	PARAF	KET
1	2	3	4	5
1	BUPATI BANDUNG BARAT			
2	SEKRETARIS DAERAH			
3	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			



4	SEKRETARIS BADAN			
5	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR			
6	KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI			
7	KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI			

8	KEPALA BIDANG FORMASI, PENGADAAN DAN KEPANGKATAN			
9	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
10	KEPALA SUB BIDANG PANGKAT DAN PENSIUN			
11	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM			

**BUPATI BANDUNG BARAT**

**Ttd**

**ABUBAKAR**